



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

# **PERANAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PEREDARAN VCD PORNO DI KOTA PADANG**

**SKRIPSI**



**AYU MAULANI  
06140052**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG 2011**

**LEMBAR PENGESAHAN**  
No. Reg. 3290/ PK V/ 04/ 2011

**PERANAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MEMBERANTAS  
TINDAK PIDANA PEREDARAN VCD PORNO DI KOTA PADANG  
(WILAYAH HUKUM POLRESTA PADANG)**

disusun oleh:

**AYU MAULANI**  
**06140052**

**Program Kekhususan : Sistem Peradilan Pidana (PK V)**

*Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal 4 Mei 2011  
Yang bersangkutan dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji  
Yang terdiri dari:*

Dekan

**Prof. Dr. Yuliandri, S.H, M.H**  
**NIP. 196207181988101100**

Pembantu Dekan I

**Yoserwan, SH. MH. LLM.**  
**NIP. 196212311989011002**

Pembimbing I

**Prof. Dr. Ismansyah, S.H, M.H**  
**NIP. 195910101987021002**

Pembimbing II

**Fadillah Sabri, S.H, M.H**  
**NIP. 195901111986031002**

Penguji I

**Yulmayetti, SH, MH**  
**NIP. 195812191985032004**

Penguji II

**Apriwal Gusti, S.H**  
**NIP. 195304181981031003**

**PERANAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM  
MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PEREDARAN VCD PORNO DI KOTA  
PADANG**

(Wilayah Hukum Polresta Padang)

(Ayu Maulani, 06140052, Fakultas Hukum Universitas Andalas 2011,55Halaman)

**ABSTRAK**

Kepolisian sebagai subsistem yang pertama dalam sistem peradilan pidana, mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan tugas kepolisian ini dicapai melalui tugas preventif dan represif. Dewasa ini masalah VCD Porno bukan lagi merupakan hal yang biasa karena peredaran VCD Porno ini berdampak meningkatnya tindak kejahatan dalam masyarakat. Mengenai VCD Porno ini telah diatur dalam Undang-undang No.44 Tahun 2008 tentang pornografi. Salah satu tujuan dari undang-undang ini adalah mencegah berkembangnya pornografi dan komersial seks dalam masyarakat. Untuk mencapai tujuan dari undang-undang ini kepolisian sudah melakukan razia VCD Porno, namun tetap saja VCD Porno ini masih marak diperdagangkan. Permasalahan dapat dilihat dari bagaimanakah peranan kepolisian republik Indonesia dalam memberantas tindak pidana peredaran VCD Porno di kota padang, apakah masalah yang dihadapi oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam memberantas tindak pidana peredaran VCD Porno di kota Padang. Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang menggunakan bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai data awal kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Dari penelitian ini didapat bahwa peran kepolisian Polresta padang dalam memberantas tindak pidana peredaran VCD Porno ini adalah peran yang bersifat Preventif yaitu melakukan himbauan kepada masyarakat untuk menjauhi pornografi, membuat selebaran, brosur, pamflet, maupun spanduk yang berisi himbauan untuk menjauhi pornografi, dan melakukan ceramah rutin kepada pelajar SMP dan SMA. Peran yang bersifat Preventif yaitu dengan melakukan penyuluhan UU No.44 Tahun 2008, dan melakukan operasi PEKAT (penyakit masyarakat). Dan yang terakhir adalah peran yang bersifat Represif yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran dari undang-undang ini. Dalam menjalankan perannya kepolisian Polresta Padang menghadapi beberapa masalah yaitu: masalah yang bersifat preventif, masyarakat tidak mengindahkan himbauan yang di berikan oleh kepolisian Polresta padang, tidak adanya dana khusus untuk membuat selebaran, pemflet, brosur maupun spanduk yang berisi himbauan untuk menjauhi pornografi. Masalah yang bersifat Preventif yaitu: belum tercapainya target penyuluhan undang-undang ini secara keseluruhan, penjualan VCD Porno yang dilakukan secara diam-diam dan adanya para pihak yang membocorkan razia kepada penjual VCD Porno.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT yang mana telah memberikan saya rahmat kesehatan, kesabaran dan ilmu pengetahuan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang Alhamdulillah dalam pembuatannya dapat berjalan lancar. Salawat beriring salam tidak lupa saya haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa umatnya ke Alam yang berilmu pengetahuan dan berteknologi seperti yang saya rasakan saat ini.

Syukur Alhamdulillah, sungguh merupakan suatu rahmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada saya dengan segenap kemampuan dan keterbatasan, saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **PERANAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PEREDARAN VCD PORNO DI KOTA PADANG**. Yang merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

Pada kesempatan ini tak lupa saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: H. Deden Sumantri, S.E, M.M (Papa), Hj.Dismaria (Mama), Mardendi Maulana, S.kom (Abang), Putri Wulandari dan Denny Putra (adek) yang tak henti-hentinya mendoakan dan memberikan dukungan moril serta bantuan materil kepada saya, sehingga saya bersemangat mengerjakan skripsi ini. Selanjutnya dengan segala hormat saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, S.H, M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Bapak Yoserwan, S.H. M.H, LLM, Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Bapak Frenadin Adegustara, S.H, M.S, Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas.
4. Bapak Dr. Kurnia Warman, S.H, M.H, Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
5. Bapak Prof. Dr. Ismansyah, S.H, M.H, Ketua Bagian Hukum Pidana, sekaligus sebagai pembimbing 1 yang mana dengan penuh kesabaran dan

keikhlasan membimbing saya untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

6. Bapak Fadillah Sabri, S.H, M.H, pembimbing 2 yang mana dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membimbing saya untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
7. Ibu Nelwitis S.H, M.H sekretaris bagian hukum pidana.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas yang mana telah memberikan Ilmu pengetahuan selama saya kuliah di Fakultas Hukum ini.
9. Bapak harris, Da yu, Ni epi, bu upik, pak andi, mak etek, bang ryan, pak eri, ibu Wat dan seluruh pegawai di Fakultas Hukum UNAND yang telah banyak membantu saya terutama dalam urusan administrasi.
10. Bapak Ibnu Mas'ud (Kasat Binmas), Aiptu Nasril dan Aiptu Sadri Hefirman (bagian TIPITER) Polresta Padang yang telah membantu saya dalam menjawab rumusan masalah yang saya kaji dalam skripsi ini.
11. Ayah (Yandri Eldriadi, S.P), adekQ PW, Lena, dan Iwan, yang mana telah membantu berburu penjual berserta VCD porno dan dengan setia menemani saya penelitian.
12. Sahabat-sahabat angkatan 06: M. Khadafie Bakri, S.H, Teguh, S.H, Ayudhia, S.H, Lina, S.H, Uci, S.H, Ayu Gusti, S.H, Selly, S.H, Serly, S.H, (Zulherman, Bambang dan Diana cepat nyusul ya). Angkatan 05: Bang Rio, S.H, Bang Pito, S.H, Bang Reza, S.H. kak fitri. angkatan 07: Lena, lib, novri, resi, noval, linda, yuli, anes, meldi, rozi dan Elan. Angkatan 08: Halland, dolla, lara, corry, winda. Arvi 09, Ghaza 010 dan teman-teman lainnya yang tak bisa saya tuliskan satu-persatu yang seperjuangan dengan saya di Fakultas Hukum Universitas Andalas.
13. Seseorang yang terkasih dan tersayang (Yandri Eldriadi, S.P) yang telah memberikan semangat, motivasi, serta menemani saya berjuang untuk meraih gelar Sarjana Hukum dari awal KKN sampai sekarang.
14. Teman-teman KKN Ayah (Yandri Eldriadi, S.P), Papa (Desrayudi, S.E), Mami (dr.Madlatillah), Mama (Wilsa Yulita, S.T), Bungsu (Isil) dan Mintuo (Riri) yang telah memberi semangat agar saya bisa cepat


menyelesaikan skripsi ini sehingga pada bulan Mei 2011 kita bisa Wisuda bersama.

15. Temen-teman Unit Kegiatan Mahasiswa Pengenalan Hukum Dan Politik (UKM PHP UNAND) Yogi, anggi, reni, sawitri, kak dani, bang ucok, bang singgih, pak uwo, dan teman-teman seorganisasi lainnya yang mana telah memberikan pembelajaran kepada saya.

Dalam penulisan skripsi ini saya menyadari masih banyak kekurangan baik dari segi penulisan maupun dari segi substansial, untuk itu diharapkan kritikan dan saran-saran yang konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga dengan skripsi ini dapat memberikan manfaat, bagi kita semua, terutama bagi Kepolisian Republik Indonesia moga bisa menjadi salah satu referensi guna memaksimalkan lagi perannya dalam memberantas tindak pidana peredaran VCD Porno di kota padang, amin

Padang, April 2011

Ayu Maulani



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar belakang masalah .....	1
B. Rumusan masalah .....	7
C. Tujuan penelitian .....	7
D. Manfaat penelitian .....	8
E. Kerangka teoritis dan konseptual .....	9
F. Metode penelitian .....	19

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Istilah Polisi .....	24
B. Pengertian Polisi dan Kepolisian.....	25
C. Tugas dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia .....	28
D. Istilah dan Pengertian Pornografi.....	36
E. Macam-macam Pornografi.....	39

**BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**


- A. Peranan Kepolisian Republik Indonesia dalam memberantas tindak pidana peredaran VCD Porno di kota padang.....43
- B. Masalah yang dihadapi oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam memberantas tindak pidana peredaran VCD Porno di kota Padang.....50

**BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan .....54
- B. Saran .....55

Daftar pustaka

Lampiran



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Komponen Sistem Peradilan Pidana Indonesia merupakan satu kesatuan yang terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Kepolisian sebagai subsistem yang pertama dan terletak di barisan terdepan memiliki peranan yang sangat penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Polisi dalam menjaga keamanan dan ketertiban ini berhadapan langsung dengan kejahatan yang terjadi dalam masyarakat.

Berdasarkan rumusan Pasal 2 Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Polri, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi kepolisian tersebut menjadi tugas pokok kepolisian sebagaimana yang dirumuskan Pasal 13 Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Polri, yakni:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan Hukum dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>1</sup>

Di dalam menyelenggarakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut dicapai melalui tugas preventif dan tugas represif. Tugas di

---

<sup>1</sup>Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, hlm.53

bidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib, dan tentram tidak terganggu segala aktivitasnya. Faktor-faktor yang dihadapi pada tataran preventif ini secara teoritis dan teknis kepolisian, mencegah adanya Faktor Korelasi Kriminogin(FKK) tidak berkembang menjadi Police Hazard(PH) dan muncul sebagai Ancaman Faktual(AF), sehingga dapat diformulasikan apabila niat dan kesempatan bertemu, maka akan terjadi kriminalitas atau kejahatan ( $n+k=c$ ) oleh karena itu langkah preventif, adalah usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan berbuat jahat, sehingga tidak terjadi kejahatan atau kriminalitas.<sup>2</sup>

Tugas-tugas di bidang represif, adalah mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan Undang-undang. Tugas represif ini sebagai tugas kepolisian dalam bidang peradilan atau penegakan hukum, yang dibebankan kepada petugas kepolisian, sebagaimana dikatakan oleh Harsja W.Bachtiar, bahwa petugas-petugas kepolisian dibebani dengan tanggungjawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani tindakan-tindakan kejahatan, baik dalam bentuk tindakan terhadap pelaku kejahatan maupun dalam bentuk upaya pencegahan agar supaya anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tentram.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>*ibid* hlm 119

<sup>3</sup>*ibid*

Guna menciptakan rasa aman dan tentram dalam masyarakat, kepolisian harusnya peka terhadap perkembangan kejahatan maupun pelanggaran yang terjadi dalam masyarakat. Salah satu masalah yang terus berkembang adalah masalah pornografi. Dewasa ini Pornografi bukan lagi merupakan hal yang dianggap tabu oleh masyarakat. Di kalangan remaja pornografi sudah merupakan hal yang biasa di nikmati. Pornografi berkembang dalam masyarakat melalui berbagai media, salah satunya melalui media elektronik. Menggunakan internet masyarakat semakin mudah untuk mengakses segala hal yang memuat unsur pornografi.

Sejak dikeluarkannya Undang-undang No.44 tahun 2008 tentang pornografi, akses masyarakat untuk mendapatkan materi yang bermuatan pornografi semakin di persempit. Hal ini berkaitan dengan salah satu tujuan dari undang-undang ini yaitu mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat. Upaya pencegahan berkembangnya pornografi telah dilakukan oleh Pemerintah dengan cara memblokir akses pornografi melalui internet. Beberapa waktu lalu, Kemenkominfo sudah menyebarkan piranti lunak untuk memblokir pornografi.<sup>4</sup> Sehingga *web-web* yang menyajikan pornografi secara langsung telah terblokir. Hal ini mengakibatkan semakin sulit untuk mengakses pornografi melalui internet. Masyarakat yang menikmati pornografi melalui internet kini lebih memilih menggunakan media lain

---

<sup>4</sup><http://rimanews.com/read/20101228/10717/situs-pornografi-kian-memperihatinkan-tifatul-minta-pimpinan-daerah-jangan-segan> diakses tanggal 25 februari 2011 pk1 14.00

yang juga menyajikan jasa pornografi. Media yang di maksud adalah VCD (*video compact disc*).

Untuk mendapatkan VCD Porno tidaklah sulit, karena VCD Porno bisa di beli dengan harga yang relatif murah. Dari pengamatan para pembeli VCD Porno, di beberapa tempat penjualan VCD bajakan di kota padang. Harga satu buah VCD Porno di jual Rp.5000 untuk jenis VCD dan Rp.8000 untuk jenis DVD. VCD tersebut memiliki banyak pilihan, dan pembeli bisa memesan VCD Porno edisi terbaru.<sup>5</sup>

Peredaran VCD Porno berdampak negatif terhadap masyarakat karena VCD porno mengakibatkan meningkatnya tindak kejahatan dalam masyarakat. Salah satu kasus yang terjadi akibat peredaran VCD porno ini adalah kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Anggraini Mayreski, siswi SMP Negeri 1 Padang, yang terjadi pada tahun 2009 lalu. Tersangka pelaku pemerkosaan dan pembunuhan sadis terhadap Anggraini Mayreski, Siswi SMP Negeri 1 Padang, mengaku habis menonton VCD Porno hingga berhasrat memperkosa korban.<sup>6</sup>

Masalah peredaran VCD Porno pada saat sekarang tidak bisa dianggap hal yang biasa. Pengaruh VCD Porno sudah sangat meresahkan masyarakat, untuk itu pemerintah perlu meningkatkan lagi Peran Para Penegak Hukum dalam menanggulangi masalah peredaran VCD Porno ini. Bagi masyarakat, kata “Penegakan Hukum” selalu dikaitkan dengan tanggung jawab polisi berseragam atau

---

<sup>5</sup>Hasil penelitian penulis pada 8 tempat penjualan VCD Porno di kota padang, selama penelitian pada bulan maret 2011

<sup>6</sup><http://unic77blogspot.com/2009/07kuburan-anggi-wangi-warga-lihat.html>. diakses tanggal 24september 2010 pkl 16.10

aktivitas polisi dalam masyarakat. Persepsi ini tidak salah karena polisi sesungguhnya terlibat langsung dalam proses penegakan hukum. Dan menurut definisi, petugas polisi adalah orang-orang yang dipekerjakan oleh kota, *country*, atau pemerintah negara bagian dengan tanggung jawab menegakkan dan memelihara hukum<sup>7</sup>

Tindakan yang dilakukan oleh kepolisian untuk memberantas peredaran VCD Porno ini salah satunya adalah dengan melakukan razia. Untuk wilayah hukum Polresta Padang razia VCD Porno termasuk dalam operasi pekat (penyakit masyarakat). Operasi pekat yang dilakukan beberapa waktu yang lalu oleh Polsek Padang barat berhasil mengamankan sebanyak 281 keping VCD Porno yang didapatkan dari hasil razia yang dilakukan di jalan permindo kecamatan Padang Barat dan mengamankan 3 orang pedagangnya.<sup>8</sup>

Razia tersebut selalu dilakukan oleh kepolisian setiap tahunnya, namun setelah razia tersebut dilakukan, tetap saja masih ada para pedagang yang memperjualbelikan VCD Porno ini, apa penyebab para pedagang ini masih tetap memperjualbelikan VCD Porno, apakah para pedagang tersebut tidak mengetahui bahwa mereka sudah melanggar ketentuan dari Undang-undang No.44 tahun 2008 tentang pornografi, dalam Undang-undang ini sangat tegas di jelaskan bahwa:

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat :

---

<sup>7</sup><http://humaspoldametrojaya.blogspot.com/2009/06/rule-of-police-peran-polisi.html>. diakses tanggal 8agustus2010 pukul 10.05

<sup>8</sup>Hasil laporan Polsek Padang barat atas penangkapan VCD Porno di jalan permindo kecamatan padang barat pada hari rabu tanggal 30 maret 2011

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang
- b. Kekerasan seksual
- c. Masturbasi atau onani
- d. Keterlanjangan atau tampilan yang mengesankan keterlanjangan
- e. Alat kelamin atau
- f. Pornografi Anak (Pasal 4 Ayat1 UU No.44 Tahun 2008)

Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang :

- a. Menyajikan secara Eksplisit keterlanjangan atau tampilan yang mengesankan keterlanjangan
- b. Menyajikan secara Eksplisit Alat kelamin
- c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual
- d. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual. (Pasal 4 ayat 2 UU No.44 Tahun 2008)

Tidak hanya yang diatur dalam Pasal 4 ayat 1 dan 2, dalam Pasal 29 juga jelas mengatur mengenai ancaman pidana bagi barangsiapa yang melanggar Pasal 4 ayat 1 yaitu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Sedangkan ancaman pidana untuk barang siapa yang melanggar Pasal 4 ayat 2 adalah diatur dalam Pasal 30 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pidana denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Walaupun sudah ada pengaturan mengenai larangan terhadap Pornografi namun peredaran VCD porno tetap marak di kalangan masyarakat, karena alasan itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Peran Kepolisian

## Republik Indonesia dalam Memberantas Tindak Pidana Peredaran VCD Porno Di Kota Padang”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang dijelaskan diatas, maka penulis membatasi masalah yang akan dikaji, guna memudahkan untuk melakukan penelitian.

Permasalahan yang dikaji meliputi:

1. Bagaimanakah peranan Kepolisian Republik Indonesia dalam memberantas tindak pidana peredaran VCD Porno di kota Padang.
2. Apakah masalah yang dihadapi oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam memberantas tindak pidana peredaran VCD Porno di kota Padang.

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran Kepolisian Republik Indonesia dalam memberantas tindak pidana peredaran VCD Porno di kota Padang.
2. Untuk mengetahui masalah yang dihadapi oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam memberantas tindak pidana peredaran VCD porno di kota padang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk :

- a. Menambah pengetahuan penulis tentang peran kepolisian dalam memberantas tindak pidana peredaran VCD Porno di kota padang.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mahasiswa fakultas hukum dan juga sebagai salah satu referensi dalam membuat karya ilmiah, khususnya mahasiswa bagian hukum pidana dan sistem peradilan pidana.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk :

- a. Menambah pengetahuan mahasiswa fakultas hukum tentang perkembangan permasalahan hukum yang terjadi dewasa ini yaitu masalah tindak pidana peredaran VCD Porno di kota padang dan mengetahui tentang peran kepolisian dalam Memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.
- b. Memberikan kontribusi bagi kepolisian Polresta padang dalam memberantas tindak pidana peredaran VCD Porno di kota padang.

## E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

#### Teori peranan

Menurut teori peranan (*Role Theory*), peranan adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu. Menurut teori ini, peranan yang berbeda membuat jenis tingkah laku yang berbeda pula. Tetapi apa yang membuat tingkah laku itu sesuai dalam suatu situasi dan tidak sesuai dalam situasi lain relatif *independent* (bebas) pada seseorang yang menjalankan peranan tersebut.<sup>9</sup>

Secara sosiologis, maka setiap penegakan hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. hak-hak atau kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan dalam unsur-unsur sebagai berikut :

1. Peranan yang ideal (*ideal role*)
2. Peranan yang seharusnya (*expected roel*)

---

<sup>9</sup><http://webcache.googleusercontent.com/search?q=rita/d/c370.shtml+teori+peran> diakses tanggal 21 november 2010 pkl 22.05

3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived roel*)
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual roel*).

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan *role performance* atau *roel playing*. kiranya dapat dipahami, bahwa peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak (atau pihak-pihak) lain, sedang peranan yang di anggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri pribadi. Sudah tentu dalam kenyataannya, peranan-peranan tadi berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain (disebut *role sector*) atau dengan beberapa pihak (*role set*).

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict* dan *conflict of roles*). Kalau di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*role-distance*)<sup>10</sup>

### **Teori Pemolisian**

Kita mengetahui ada berbagai teori dan konsep dalam perpolisian. Untuk mengaitkan dengan masalah yang sedang kita bahas, maka teori tersebut dapat dibedakan dalam dua golongan. Golongan pertama boleh disebut teori konvensional,

---

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto, 2010, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. PT RajaGrafindo persada, Jakarta. Hlm.20

ia menegaskan polisi sebagai kekuatan yang menonjolkan kehadirannya sebagai polisi dan sebagai aparat penegak hukum (*law enforcement official*). Kompleks perpolisian disini berciri:

- a. Kontrol hukum,
- b. Skenario represif,
- c. Berbasis teori hukum, dan
- d. Bersifat terapeutik (*therapeutic*).

Golongan kedua menunjukkan karakteristik yang berseberangan dengan yang tersebut pertama, yaitu :

- a. Kontrol oleh masyarakat atau *self-help*,
- b. Skenario humanistik,
- c. Berbasis teori altruisme, dan
- d. Bersifat konsiliatori (*conciliatory*).

Polisi sipil adalah polisi masa depan. Konstelasi tersebut berhubungan dengan kecenderungan sosial-politik Indonesia yang menuju kepada demokrasi dan pembangunan *civil society*.<sup>11</sup> Ketika polisi pisah dari ABRI (TNI) pada 1 April 1999, warga bangsa begitu berharap terjadi perubahan yang signifikan dengan harapan masyarakat. Mengubah penampilannya dari watak militer menjadi polisi sipil yang dekat dengan rakyat. Untuk mewujudkannya, Undang-undang Kepolisian pun direvisi

---

<sup>11</sup><http://www.lantas.metro.polri.go.id/perpustakaan/files/kebijakan47e0b03d9ba3f.pdf>  
tanggal 21 november 2010 pkl 22.15

diakses

dan lahirlah UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian).

Salah satu dari tiga tugas pokok kepolisian Indonesia yang mesti ditingkatkan agar lebih dekat dengan rakyat, adalah memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan baik (Pasal 13 huruf-c UU Kepolisian) Dua tugas pokok lainnya, adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta menegakkan hukum. Pasal 29 Ayat (1) UU Kepolisian juga menegaskan, polisi tunduk pada kekuasaan peradilan umum bila melakukan tindak pidana. Ketentuan ini menunjukkan secara legalitas bahwa polisi harus berupaya mensejajarkan dirinya dengan warga sipil atau bagian dari sipil.

Anggota polisi yang melakukan tindak pidana, tidak lagi diperiksa dan diadili di pengadilan militer, tetapi di pengadilan umum seperti warga masyarakat lainnya. Kehadiran polisi begitu penting lantaran polisi dan masyarakat merupakan dua entitas yang tidak mungkin dipisahkan. Polisi hadir karena ada masyarakat yang perlu dibina dan diarahkan agar berperilaku tertib, sementara masyarakat membutuhkan polisi untuk menjaga kamtibmas dan tertib hukum. Itulah teori kuno yang mendasari lahirnya polisi sampai pada teori kepolisian modern.<sup>12</sup>

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 2 UU No.2 Tahun 2002

---

<sup>12</sup><http://webcache.googleusercontent.com/search.html+teori+kepolisian>, diakses tanggal 20 oktober 2010 pkl 13.10

tentang Kepolisian Republik Indonesia). Van Vollenhoven menyatakan bahwa fungsi polisi itu menjalankan *preventive rechtszorg* yaitu memaksa penduduk suatu wilayah mentaati ketertiban hukum serta mengadakan penjagaan sebelumnya (*preventif*) supaya tertib masyarakat terpelihara.<sup>13</sup> Untuk benar-benar memahami peran polisi dalam mencapai sasaran mereka, perlu dikaji ulang “batas” fungsi operasional polisi. Batas fungsi adalah aktivitas polisi yang secara langsung berhubungan dengan sasaran, yaitu patroli dan penyelidikan kejahatan.<sup>14</sup>

Patroli-Patroli mengacu kepada bergerak dengan berjalan kaki atau dengan kendaraan di sekitar dan dalam suatu daerah dengan tujuan untuk memberikan pelayanan polisi. Petugas polisi biasanya berseragam, dan dengan kendaraan yang ditandai dengan jelas. Tujuan patroli adalah mendistribusikan polisi sebagai cara untuk menghilangkan atau mengurangi kesempatan warga melakukan tindakan melawan hukum, meningkatkan kemampuan masyarakat menanggulangi pelaku kejahatan, memberikan tanggapan yang cepat terhadap pengaduan masyarakat.

Di samping untuk mengantisipasi kejahatan, pemenuhan kebutuhan unit polisi oleh masyarakat merupakan penyebab dilaksanakannya patroli. Patroli dengan sarana angkutan dalam suatu lingkungan umumnya dilakukan dengan suatu sistem patroli

---

<sup>13</sup>Van Vollenhoven dalam E Utrecht, 1960, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, cetakan ke-4, Balai buku Ichtiar ; Jakarta, hal 31

<sup>14</sup><http://humaspoldametrojaya.blogspot.com/2009/06/role-of-police-peran-polisi.html> diakses tanggal 8 Agustus 2010, pukul 10.15

dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sehari. Kontrol sosial tradisional terhadap kejahatan mengalami metamorphosis menjadi “Sistem Peradilan Pidana” dimana polisi merupakan bagian dari sistem tersebut. kontrol sosial tidak dapat lagi dilakukan secara bebas, melainkan harus berlangsung didalam kerangka sesuatu “Arsitektur Yuridis” yang disebut sebagai sistem peradilan pidana tersebut. Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, penyelidik dan penyidik adalah Polisi Republik Indonesia, dengan demikian sering dipahami polisi adalah penyelidik dan penyidik tunggal. Sejak merupakan bagian dari sistem peradilan pidana dan menjalankan peran sebagai penyelidik dan penyidik, maka polisi diberi kewenangan-kewenangan tertentu oleh hukum dalam menjalankan tugasnya itu, seperti : menahan, menggeledah, mencari barang bukti dan sebagainya.<sup>15</sup>

### **Teori Pornografi**

Mengenai dampak Pornografi sebenarnya ada tiga teori yang melandasinya yaitu. Pertama, berdasarkan pandangan kaum Otoritarianisme konservatif dan moral menganggap Pornografi sebagai sesuatu yang cabul dan bisa merusak tatanan moral masyarakat. Kedua, berdasarkan Perspektif kaum liberal atau libertarian, Pornografi tak hanya sebagai representasi seksual semata namun dianggap sebagai kebebasan berekspresi dan refleksi kebebasan seorang individu dalam masyarakatnya, dampak ini lebih bersifat positif sehingga tak heran di negara-negara tempat bersemayamnya kaum liberal dan kapitalis, Pornografi tumbuh menjadi industri yang maju dan pesat.

---

<sup>15</sup>Satjipto Rahardjo, *Membangun polisi sipil, perspektif hukum, social, dan kemasyarakatan*, buku Kompas, Jakarta, hlm 28

Ketiga, berdasarkan aliran Feminisme, meski Pornografi merupakan representasi dalam konstruksi gagasan, fantasi, imajinasi, dan hasrat dari tindakan dan perilaku individu, namun Pornografi dianggap sebagai pemicu terjadinya kejahatan seksual (terutama dari kaum laki-laki). Aliran ini juga menganggap Pornografi sebagai praktik subordinasi dan ketidaksetaraan seksual dalam hal kejahatan yang kerap dialami oleh perempuan dan anak-anak, terutama dalam pembuatan dan penggunaan produk Pornografi.<sup>16</sup>

Menurut Kepala Devisi Hukum Mabes Polri Irjen Hari Soenanto, untuk memberantas pornoaksi dan pornografi perlu peran semua kalangan, seperti akademisi, guru, tokoh agama, pemerintah dan lain-lain. Sementara pemberantasan pornografi itu sendiri harus dimulai dari keluarga, kemudian lingkungan dan masyarakat.<sup>17</sup> Untuk memberantas pornografi seperti peredaran VCD Porno tidak hanya pengedarnya yang ditangkap tapi pabriknya yang harus ditindak secara tegas. Kepolisian dalam memberantas pornografi dan pornoaksi berkoordinasi dengan kejaksaan, para ahli baik dari tokoh cendekiawan, seniman dan tokoh masyarakat seperti LSM. Harus ada gerakan bersama, baik pemerintah maupun masyarakat mengurangi pornografi.

---

<sup>16</sup><http://webcache.googleusercontent.com/search.teori-teori+tentang+dampak+pornografi> diakses tanggal 18 agustus2010 pkl 11.30

<sup>17</sup><http://ruuappri.blogsome.com/2006/04/13/halo-polisi-pornografi-dan-pornoaksi> diakses tanggal 18 agustus2010 pkl 12.00

## 2. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan tertentu dan juga berisikan defenisi-defenisi yang dijadikan pedoman dalam penulisan skripsi.

### Peranan

Menurut Koziar Barbara peranan adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Pengertian peranan menurut ilmu sosial adalah suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu. Dengan menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut.<sup>18</sup>

### Kepolisian

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang No.2 Tahun 2002, Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam *Black's Law Dictionary* disebutkan, "Police" adalah "*the governmental department charged with the preservation of public order, the promotion of public safety, and the prevention and detection of crime*". dalam terbitan lain disebutkan

---

<sup>18</sup><http://webcache.googleusercontent.com/search.teori-peran.html+teori-teori+tentang+peran>  
diakses tanggal 18 agustus2010 pkl 10.20

*“police is a branch of the government which is charged with the preservation of public order and transquility, the promotion of the public health safety and morals and the prevention, detection, and punishment of crimes”* arti kepolisian disini ditekankan pada tugas-tugas yang harus dijalankan sebagai departemen pemerintahan atau bagian dari pemerintahan, yakni memelihara keamanan ketertiban, ketentraman masyarakat, mencegah dan menindak kejahatan<sup>19</sup>

### **Peranan Kepolisian**

Untuk memahami peranan Polri tidak terlepas dari kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan yang dianut. Pada negara Demokrasi, fungsi Kepolisian dapat dikelompokkan kedalam tiga fungsi yang menuntut watak dan cara kerja yang berbeda satu sama lain, yakni: fungsi memerangi kejahatan (*fighting crime*), fungsi melindungi warga (*protecting people*), dan fungsi memelihara ketertiban umum (*preservation law and order*). Fungsi-fungsi Kepolisian demikian itu kemudian melahirkan empat peranan yang harus diemban, yakni: peran sebagai badan penegak hukum (*law enforcement agency*), peran sebagai pemelihara ketertiban (*law and order maintenance*), peran sebagai juru damai (*peace keeping official*), dan peran sebagai pelayanan publik (*public servant*). Peranan tersebut diharapkan bermuara kepada *out put* melindungi (*to protect*), dan melayani (*to serve*) warga, sehingga polisi dapat menjadi penjaga nilai-nilai sipil dalam iklim kehidupan berdemokrasi<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, hal 4

<sup>20</sup><http://polreskarawangbagops.wordpress.com/peran-polri-pada-era-demokrasi/> diakses tanggal 8 Agustus 2010, pukul 10.15

## **Memberantas**

Membasmi, memusnahkan<sup>21</sup>

## **Tindak pidana**

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu “*strafbaarfeit*”. Selain dari istilah tindak pidana, masih ada beberapa istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari “*strafbaarfeit*”, di antaranya yaitu :

1. Peristiwa pidana;
2. Perbuatan pidana;
3. Pelanggaran pidana, dan
4. Perbuatan yang dapat dihukum.

Simons memberikan pengertian bahwa “*strafbaarfeit*” adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu

---

<sup>21</sup> Departemen Pendidikan Nasional *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, 2005, pusat bahasa, jakarta: balai pustaka, hlm 138

suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.<sup>22</sup>

### **Peredaran**

Gerakan berkeliling, peralihan(pergantian) dari keadaan yang satu kekeadaan yang lain yang berulang-ulang seakan-akan merupakan suatu lingkaran<sup>23</sup>

### **VCD Porno**

Defenisi VCD Porno menurut Atmakusumah Astraatmajaya adalah citra atau gambar gamblang yang memperlihatkan alat kelamin atau kegiatan seksual yang semata-mata bertujuan untuk membangkitkan berahi serat tidak berkaitan dengan tujuan sastra, artistik dan seni, ilmu pengetahuan atau politik.<sup>24</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Untuk lebih terarahnya penulisan ini, maka penulis menggunakan metode penelitian guna mendapatkan data yang konkrit untuk dijadikan bahan penulisan skripsi dan jawaban yang objektif serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka metode penelitiannya adalah sebagai berikut :

### **1. Pendekatan Masalah**

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis sosiologis (empiris), yaitu suatu penelitian yang menggunakan bahan kepustakaan

---

<sup>22</sup> Moeljatno, 1984, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hal. 54

<sup>23</sup> *Ibid* hlm 282

<sup>24</sup> [www.google.com](http://www.google.com) pengertian VCD Porno diakses tanggal 29 januari 2011 pkl.22.00

atau data sekunder sebagai data awalnya kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.<sup>25</sup>

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu: menggambarkan atau memaparkan dan menjelaskan objek penelitian secara objektif yang ada kaitannya dengan permasalahan. Dimana dalam penelitian ini penulis mencoba menggambarkan tentang bagaimana Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam Memberantas Tindak Pidana Peredaran VCD Porno di Kota Padang.

## **3. Jenis dan Sumber Data**

### **a. Jenis data**

Dalam penulisan ini, data yang digunakan terdiri dari :

#### **1) Data Primer**

Data primer adalah data yang didapatkan melalui penelitian secara langsung di lapangan (*field research*).

#### **2) Data sekunder**

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan dengan tujuan untuk mendapat bahan hukum.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>Amirudin dan Zainal Asikin,2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 133.

<sup>26</sup>*ibid*

## **b. Sumber data**

### **1) Data primer**

Data ini diperoleh langsung dari anggota Kepolisian Polresta Padang, guna mengetahui apa peran Kepolisian Republik Indonesia dalam memberantas tindak pidana peredaran VCD Porno dan diperoleh dari para penjual VCD Porno di beberapa tempat di kota Padang.

### **2) Data sekunder**

Data ini bersumber dari:

#### **a). Data Hukum Primer**

yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,<sup>27</sup> :

1. Undang-undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Undang-undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

#### **b) Data Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, dan atau pendapat pakar hukum.<sup>28</sup>**

#### **c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus bahasa Indonesia dan kamus terminologi hukum.**

---

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm 31

<sup>28</sup>*Ibid*, hlm 32

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara adalah cara memperoleh data yang dilakukan melalui tanya jawab terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan peredaran VCD Porno. Tipe wawancara digunakan adalah wawancara semi terstruktur, yaitu membuat daftar pertanyaan yang mungkin berkembang dari induk pertanyaan, namun masih berhubungan dengan objek penelitian yaitu tentang peran kepolisian dalam memberantas tindak pidana peredaran VCD porno di kota padang. Pada teknik wawancara ini peneliti melakukan komunikasi langsung dengan para responden yang terkait yakni dengan 3(tiga) orang polisi polresta padang dan 5 (lima) pedagang VCD Porno. Dengan menggunakan teknik *non-probability sampling* yakni suatu teknik pengambilan sampel dimana peran peneliti sangat besar, sebab semua keputusan terletak ditangan peneliti. Sehingga tidak ada dasar-dasar yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa jauh sampel yang diambil untuk dapat mewakili populasinya. Teknik ini digunakan apabila studi yang dilakukan merupakan studi deskriptif. Secara khusus penulis menggunakan *purposive sampling* yakni sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subjektif dari peneliti, sehingga peneliti menentukan responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.

#### **b. Studi Dokumen.**

yaitu merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “*content analysis*” yakni dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang peneliti dapat dilapangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>29</sup>

### **4. Pengolahan dan Analisis Data**

#### **a. Pengolahan data**

Dari hasil penelitian terdapat data yang diperoleh, maka peneliti melakukan pengolahan data dengan cara *editing* yaitu meneliti menyesuaikan atau mencocokkan data yang telah didapat, serta merapikan data tersebut. Disamping itu peneliti juga menggunakan *coding*, yaitu meringkas hasil wawancara dengan para responden dengan cara menggolongkan hanya kedalam kategori-kategori tertentu yang telah ditetapkan.

#### **b. Analisis data**

Terhadap semua data yang diperoleh dari hasil penelitian akan disusun dan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu data yang didapat dianalisis dengan menggunakan kata-kata untuk menjawab permasalahan berdasarkan teori dan faktor yang didapat dilapangan sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan tersebut.

---

<sup>29</sup>Soerjono Soekanto, 2006, *pengantar penelitian hukum*, universitas Indonesia(UI-Press),jakarta, hlm 21

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Istilah Polisi.

Ditinjau dari segi etimologis istilah polisi di beberapa Negara memiliki ketidaksamaan, seperti di Yunani istilah polisi dengan sebutan “*politeia*”, di Inggris “*police*” juga dikenal dengan istilah “*constable*”, di Jerman dengan istilah “*polizei*”, di Amerika dikenal dengan “*sheriff*”, di Belanda “*politie*”, di Jepang dengan istilah “*koban*” dan “*chuzaisho*” walaupun sebenarnya istilah *koban* adalah merupakan suatu nama pos polisi di wilayah kota dan *chuzaisho* adalah pos polisi di wilayah perdesaan.<sup>1</sup> Dilihat dari sisi historis, istilah “Polisi” di Indonesia tampak mengikuti dan menggunakan istilah “*Politie*” di Belanda. Hal ini sebagai akibat dan pengaruh dari bangunan sistem hukum Belanda yang banyak dianut di Negara Indonesia.<sup>2</sup>

Menurut Van Vollenhoven dalam bukunya *Politie Overzee* sebagaimana dikutip oleh Momo Kelana istilah “*Politie*” dapat dipahami, bahwa istilah “*Politie*” mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintahan dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintahkan menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah. Fungsi dilaksanakan atas kewenangan dan kewajiban untuk mengadakan pengawasan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara memerintah untuk melaksanakan kewajiban umum, mencari secara aktif perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban umum,

---

<sup>1</sup>Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian Perspektif kedudukan dan hubungannya dalam hukum administrasi*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, hlm.1

<sup>2</sup>*Ibid* Hlm.2

memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan.<sup>3</sup> Satu hal yang perlu dicermati dalam pengertian tersebut, bahwa polisi termasuk organ pemerintahan (*regeeringorganen*) yang diberi wewenang dan kewajiban menjalankan pengawasan. Dengan demikian istilah polisi dapat dimaknai sebagai bagian dari organisasi pemerintah dan pemerintah.

## **B. Pengertian Polisi dan Kepolisian.**

### **1. Pengertian Polisi**

- a. Polisi dalam artian formal adalah mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan dari pada instansi kepolisian. Sedangkan polisi dalam arti materil memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan atau ketertiban, baik dalam rangka kewenangan Kepolisian umum maupun melalui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan (Undang-undang tentang Kepolisian khusus).<sup>4</sup>
- b. Pertama kali polisi dari perkataan Yunani "*Politea*" yang berarti seluruh pemerintah Negara kota. Pada masa itu yaitu abad sebelum masehi, Negara Yunani terdiri dari kota-kota tidak saja menyangkut pemerintahan keagamaan.

---

<sup>3</sup>Momo Kelana, 1984, *Hukum Kepolisian, Edisi Ketiga*, PTIK, Jakarta, Hlm.18

<sup>4</sup>H.R.Abdussalam, 2005, *Hukum Kepolisian sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum, cetakan kedua*, Jakarta: PTIK Press, hlm.9

Baru setelah itu timbul agama nasrani, maka pengertian polisi sebagai pemerintahan Negara kota di kurangi urusan agama.<sup>5</sup>

- c. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, menjelaskan pengertian polisi sebagai berikut: badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang), anggota badan pemerintahan (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan).<sup>6</sup>
- d. Polisi adalah hukum pidana yang hidup atau ujung tombak dari penegakkan hukum pidana.<sup>7</sup>
- e. Menurut Dwi Wahyu Prasetiono bahwa Polisi adalah Perangkat Negara yang bertugas menciptakan keamanan dalam negeri dan ketertiban masyarakat.<sup>8</sup>
- f. Pengertian polisi ini selalu berubah dari masa kemasa menurut perkembangan, sifat dan bentuk Negara serta pemerintahan. Dikalangan para sarjanapun terdapat perbedaan pendapat tentang arti tugas polisi, seperti dikatakan menurut KIST : Polisi adalah bagian daripada kekuasaan eksekutif yang bertugas melindungi Negara, alat-alat Negara, demi kelancaran jalannya roda

---

<sup>5</sup>Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia, edisi revisi*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, hlm.5

<sup>6</sup>Departement Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.886

<sup>7</sup>Satjipto Raharjo, 2007, *Membangun Polisi Sipil Perspektif Hukum Sosial, dan Kemasyarakatan, Buku Kompas*, Jakarta, Hlm.xxvii

<sup>8</sup>Dwi Wahyu Prasetio, "Mengapa Polisi Tidak Berdaya", Padang Ekspres, 4 Juli 2001, Hal.4.

pemerintahan, rakyatnya dan hak-haknya terhadap penyerangan dan bahaya dengan selalu waspada dengan pertolongan dan paksaan.<sup>9</sup>

- g. Menurut Charles Reith dalam bukunya *The Blind Eye of History*, bahwa “Police in the English language came to mean any kind of planning for improving or ordering communal existence” yang maknanya “Polisi” sebagai tiap-tiap usaha untuk memperbaiki atau menertibkan tata susunan kehidupan masyarakat.<sup>10</sup>

## 2. Pengertian kepolisian

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang No.2 tahun 2002, Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam *Black's Law Dictionary* disebutkan, “Police” adalah “*the governmental department charged with the preservation of public order, the promotion of public safety, and the prevention and detection of crime*”. dalam terbitan lain disebutkan “*police is a branch of the government which is charged with the preservation of public order and transquility, the promotion of the public health safety and morals and the prevention, detection, and punishment of crimes*” arti kepolisian disini ditekankan pada tugas-tugas yang harus dijalankan sebagai

---

<sup>9</sup>Djoko Prakoso, 1987, *Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*, BINA AKSARA, Jakarta, Hlm.136

<sup>10</sup>Momo Kelana, 1984, *Hukum Kepolisian*, PTIK, Jakarta, Hlm 17

departemen pemerintahan atau bagian dari pemerintahan, yakni memelihara keamanan ketertiban, ketentraman masyarakat, mencegah dan menindak kejahatan.<sup>11</sup>

Berdasarkan tanggung jawab, maka pengertian kepolisian dapat dibagi atas 2 (dua) macam :

- a. Polisi administratif, polisi keamanan atau polisi jalanan (lalu lintas dan sebagainya) yang disebut juga "*service polique*", polisi tertib, polisi berseragam. Tugasnya memberikan pelayanan umum, bantuan pertolongan pada masyarakat, menegakkan hukum yang bersifat mengatur kebaikan dari pusat maupun daerah.
- b. Polisi peradilan, polisi rahasia atau polisi reserse. Polisi ini disebut "*la police judiciaire*" karena sifat tugasnya yakni menegakkan hukum, mengumpulkan bukti-bukti yang nantinya diproses di pengadilan. Di Indonesia polisi ini disebut Reserse (Reskrim, Reserse Kriminal, Restik, Reserse narkotika) Bertugas selalu dengan menggunakan pakaian preman.<sup>12</sup>

### **C. Tugas dan wewenang kepolisian**

#### **1. Tugas kepolisian**

##### **a. Tugas pokok kepolisian**

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Polri. Tugas pokok polri dalam pasal 13

---

<sup>11</sup>Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, hal 4

<sup>12</sup>M.Faal, 1991, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi*, Pradnya Paramita, Jakarta, Hal. 43

dimaksud diklasifikasikan menjadi tiga, yakni : memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Didalam menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri memiliki tanggungjawab terciptanya dan terbinanya suatu kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat.<sup>13</sup>

Di dalam menyelenggarakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut dicapai melalui tugas preventif dan tugas represif. Tugas di bidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib, dan tenang tidak terganggu segala aktivitasnya. Faktor-faktor yang dihadapi pada tataran preventif ini secara teoritis dan teknis kepolisian, mencegah adanya Faktor Korelasi Kriminogen(FKK) tidak berkembang menjadi Police Hazard(PH) dan muncul sebagai Ancaman Faktual(AF), sehingga dapat diformulasikan apabila niat dan kesempatan bertemu, maka akan terjadi kriminalitas atau kejahatan ( $n+k=c$ ) oleh karena itu langkah preventif, adalah usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan berbuat jahat, sehingga tidak terjadi kejahatan atau kriminalitas.

Dalam konteks pencegahan kriminalitas, tindak kepolisian memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan, terutama dalam melakukan penyelidikan, dan penyidikan, terutama dalam melakukan pendeteksian terhadap para

---

<sup>13</sup>Sadjiyono, 2006, *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, Hlm.117

pelaku pelanggaran dan pengusutan. Kepolisian adalah satu-satunya lembaga terkait dengan kasus-kasus kriminal dalam melakukan pencatatan tugasnya terhadap keterangan mengenai korban dan pelaku pelanggaran. Dalam hal ini institusi kepolisian memiliki pengetahuan yang tidak terbandingkan sehubungan dengan aspek aktivitas kriminalitas. Namun pengumpulan informasi dilakukan secara tertutup, terutama keterangan-keterangan khusus mengenai tindakan-tindakan kriminal berskala besar. Prosedur tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk mempertahankan kerahasiaannya guna menjaga validitas pengakuan yang dibutuhkan dalam proses investigasi.<sup>14</sup>

Tugas pokok Kepolisian yang dimaksud dalam Pasal 13 Undang-undang No.2 Tahun 2002 tersebut dirinci dalam Pasal 14 Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Polri, terdiri dari :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.

---

<sup>14</sup>G.Ambar.Wulan, 2009, *Polisi dan Politik Intelijen Kepolisian pada Masa Revolusi Tahun 1954-1949*, Rajawali Pres, Jakarta, Hlm.61

- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian serta,
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo yang dikutip oleh Achmad Ali, bahwa aparat penegak hukum menjalankan dua tugas yaitu disatu pihak untuk mencapai ketertiban (*order*) dan dipihak lain untuk melaksanakan hukum (*law*). Ini tampak jelas pada tugas pokok kepolisian, mereka berbeda dua hal, yaitu

hukum dan ketertiban yang sering bertentangan, maka pekerjaan polisi pun paling gampang mendapat kecaman dari warga masyarakat.<sup>15</sup> G.gewin memberikan perumusan yang lebih luas tentang tugas polisi yaitu : “Tugas polisi adalah bagian daripada tugas Negara, perundang-undangan dan pelaksanaan untuk menjamin tata tertib ketentraman dan keamanan, menegakkan Negara, menanamkan pengertian ketata dan kepatuhan”.<sup>16</sup>

#### **b. Tugas pembinaan.**

Selain tugas pokok kepolisian diatas, dalam penyelenggaraan kepolisian masih ada bagian tugas yang disebut Tugas Pembinaan, yakni tugas-tugas dalam rangka memberi bimbingan teknis maupun taktis dalam menjalankan fungsi kepolisian. Tugas pembinaan ini diberikan kepada lembaga-lembaga atau masyarakat potensial yang berdasarkan undang-undang diberikan tugas dan tanggungjawab menjalankan fungsi kepolisian, yang dalam istilah lain sebagai alat-alat Kepolisian khusus. Sesuai dengan Pasal 1 keputusan Presiden No.372 Tahun 1962, yang dimaksud dengan alat-alat kepolisian khusus adalah alat/badan sipil pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberikan wewenang untuk melaksanakan tugas-tugas kepolisian dibidangnya masing-masing. Tugas-tugas alat kepolisian khusus tersebut ada kesamaan dan perbedaannya dengan tugas-tugas yang diemban oleh Polri, perbedaannya pada lingkup kewenangan yang terbatas pada bidang masing-masing, antara lain meliputi : penerangan dan penyuluhan; pencegahan dan penindakan.

---

<sup>15</sup>*Ibid* Hlm.120

<sup>16</sup>Djoko Prakoso, 1987, *Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*, BINA AKSARA, Jakarta,Hlm.136

Dengan demikian tugas-tugas kepolisian yang diembankan alat kepolisian khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidangnya dapat mencakup tugas-tugas pengawasan dan penyidikan dibidangnya masing-masing.<sup>17</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Polri, menyebutkan bahwa : Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh :

- a. Kepolisian Khusus;
- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan/atau
- c. Bentuk-bentuk pengamatan swakarsa.

Pengemban fungsi kepolisian di atas dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya. Apa yang dilaksanakan oleh kepolisian khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan pengemban bentuk-bentuk pengamatan swakarsa bersifat bantuan fungsional dan tidak bersifat struktural hierarkhis. Kepolisian khusus yang dimaksud adalah instansi dan atau badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa undang-undang (peraturan perundang-undangan) diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian di bidang teknis masing-masing. Dengan demikian wewenang yang bersifat khusus tersebut terbatas pada lingkungan soal-soal (*zakengebied*) yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>*Op.cit.*122

<sup>18</sup>Sadjijono,2006, *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*,LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, hal.123

## 2. Wewenang Kepolisian.

Berpijak pada konsep penyelenggaraan kepolisian adalah penyelenggaraan salah satu fungsi pemerintahan, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Polri, maka asas legalitas menjadi prinsip utama dalam menjalankan tugas dan wewenang kepolisian, karena undang-undang yang memberikan letimasi atas kewenangan kepolisian dalam menjalankan fungsi pemerintahan, terutama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Berdasarkan prinsip legalitas tersebut, dengan demikian wewenang kepolisian bersumber pada peraturan perundang-undangan.

Secara teoritik wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh dari tiga cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.<sup>19</sup> Wewenang kepolisian yang diperoleh secara atributif yakni wewenang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Dari wewenang atributif tersebut kemudian dalam pelaksanaan wewenang lahir wewenang delegasi dan wewenang mandat. Dalam pembahasan wewenang kepolisian ini hanya difokuskan pada wewenang kepolisian yang diperoleh secara atributif. Wewenang kepolisian yang diperoleh secara atributif meliputi wewenang umum dan khusus. Wewenang umum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 15 ayat 1 Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Polri meliputi :

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;

---

<sup>19</sup>*Ibid* Hlm.124

- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan alat bukti;
- j. Penyelenggarakan pusat informasi kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat ijin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

## **D. Istilah dan pengertian pornografi**

### **1. Istilah pornografi**

Pornografi merupakan istilah yang berasal dari bahasa Yunani, *pornographia*. Istilah ini bermakna tulisan atau gambar tentang pelacur.<sup>20</sup> Kata ini pertama kali muncul di Inggris pada masa Ratu Victoria (1837-1901). Ketika itu arkeolog baru saja menemukan peninggalan benda-benda bersejarah (*artefak*) dari penggalian bekas kota Pompei dan Herculaneum dekat Napoli di Itali selatan.

Kedua kota ini terkubur magma dan lapisan abu akibat letusan gunung Vesuvius selama 17 abad (79-1784). Ada sejumlah lukisan yang bermuatan seksual, baik secara gamblang atau karikatural, yang hadir di tembok-tembok reruntuhan bangunan Romawi di kota itu. Salah satu contoh yang menonjol adalah gambar tentang rumah bordir yang mengiklankan berbagai layanan seksual pada dinding di atas beberapa pintu yang ditemukan disana. Bahkan, orang pun dapat menjumpai gambar alat kelamin laki-laki (zakar dan buah zakar) yang ditorehkan disisi jalan untuk menunjukkan arah kerumah bordir dan tempat hiburan. Kenyataan di Pompei inilah yang membuat masyarakat Eropa ketika itu, kemudian menyimpulkan bahwa benda peninggalan seperti itu berhubungan dengan tempat pelacuran sehingga kemudian lahir istilah pornografi (tulisan tentang pelacuran).

### **2. Pengertian Pornografi**

Pornografi adalah bentuk kecabulan yang mempertontonkan aurat wanita atau pria seperti alat vital, buah dada, perut/pusar, pantat atau paha hingga merangsang

---

<sup>20</sup>Azimah Soebagijo, 2008, *Pornografi Dilarang tapi Dicari*, Gema Insani, Jakarta, Hlm.25

nafsu birahi/nafsu syahwat baik dalam bentuk gambar/lukisan, tulisan, ucapan/nyanyian maupun tarian/kelakuan yang digelar di depan umum/publik.<sup>21</sup> Pada tahun 1857 *Oxford Dictionary* memberikan pengertian pada kata pornografi sebagai menulis soal-soal pelacur.<sup>22</sup> Kamus *Webster* mendefinisikan pornografi sebagai lukisan tak bermoral yang menghiasi dinding ruang untuk pesta liar, seperti yang terdapat di Pompe. *Wikipedia*, sebuah situs kamus populer di internet, mendefinisikan pornografi sebagai representasi tubuh manusia atau perilaku seksual manusia yang bertujuan untuk membangkitkan hasrat seksual.

Pengertian Pornografi, tidak hanya menyangkut perbuatan erotis dan seksual yang membangkitkan berahi seksual semata. Tetapi pengertian pornografi dan pornoaksi juga termasuk perbuatan erotis dan sensual yang menjijikkan, memuakkan, memalukan, orang yang melihatnya dan/atau mendengarnya dan/atau menyentuhnya. Hal itu disebabkan oleh bangkitnya berahi seksual seorang akan berbeda dengan yang lain. Apabila ukuran perbuatan erotis atau gerak tubuh maupun gambar, tulisan, karya seni berupa patung, alat ganti kelamin, suara dalam nyanyi-nyanyian maupun suara yang mendesah, humor dan lain-lain yang terdapat dalam media komunikasi, baik cetak maupun elektronik, hanya diukur dengan perbuatan yang membangkitkan birahi seksual semata, maka sangat sulit untuk memberikan batasan pornografi dan pornoaksi yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Karena itu, jenis

---

<sup>21</sup> Abdul Qadir Djaelani, 2006, *Pornografi, Pornoaksi, dan Prostitusi : Strategi Barat Untuk Menghancurkan Generasi Muda Islam*, Team Rabitha Press, Jakarta Hlm.71

<sup>22</sup>Op.cit Hlm.29

pelanggaran kesusilaan pornografi dan pornoaksi seharusnya tidak hanya diukur oleh bangkitnya birahi seseorang, tetapi juga harus diukur pornografi dan pornoaksi yang menimbulkan rasa memuakkan, menjijikkan, dan/atau memalukan bagi orang yang melihatnya dan/atau mendengarnya, dan/atau menyentuhnya.<sup>23</sup>

Kamus besar bahasa Indonesia merumuskan pornografi sebagai : (1) penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi; (2) bahan bacaan yang sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi/seks. Kalau kita perhatikan rumusan ini, maka latak kekuatan pornografi adalah pada kemampuannya yang besar untuk menatap dan menikmatinya. Rumusan ini juga mensyaratkan bahwa hal-hal yang membangkitkan birahi tersebut disajikan lewat media, yaitu karya tulis atau gambar. Seiring dengan perkembangan teknologi media, pengertiannya kemudian berkembang tidak hanya media massa dua dimensi, namun juga mencakup media lain, seperti lagu dalam kaset atau CD, program televisi, acara radio, film, komik, iklan, situs internet, billboard (papan reklame) dan lainnya. Sementara itu Wikipedia sebuah situs kamus populer di internet, mendefenisikan pornografi sebagai representasi tubuh manusia atau perilaku seksual manusia yang bertujuan untuk membangkitkan hasrat seksual.

---

<sup>23</sup>Neng Djubaedah, 2009, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam, edisi revisi*, Kencana Prenada Media Grup, Hlm.138

### 3. Macam-Macam Pornografi

#### 1. Pornografi secara muatan.

Setelah kita mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan pornografi secara bahasa, maka kini kita akan melihat wujud pornografi yang berkembang di masyarakat. Hal ini dikarenakan bentuk pornografi sesungguhnya tidaklah tunggal tetapi bisa sangat beragam. Untuk Amerika Serikat saja, Presiden Amerika Lyndon Johnson pada tahun 1967 merasa perlu membentuk sebuah komisi nasional untuk mengetahui ragam pornografi yang berkembang di masyarakat. Komisi ini kemudian dikenal dengan sebutan Komisi Meese dipimpin oleh Jaksa Agung Amerika waktu itu, yaitu Edwin Meese. Komisi ini bertugas untuk mengidentifikasi apa saja muatan pornografi yang terdapat di masyarakat. Pada tahun 1986 komisi ini berhasil mengidentifikasi lima jenis pornografi yaitu:<sup>24</sup>

1. *Sexually violent material*, yaitu materi pornografi dengan menyertakan kekerasan. Jenis pornografi ini tidak saja menggambarkan adegan seksual secara eksplisit tetapi juga melibatkan tindak kekerasan.
2. *Nonviolent material depicting degradation, domination, subordination, or humiliation*. Meskipun jenis ini tidak menggunakan kekerasan dalam materi seks yang disajikannya, di dalamnya terdapat unsure yang melecehkan perempuan, misalnya melakukan adegan seks oral, atau “dipakai” oleh beberapa pria, atau melakukan hubungan seks dengan binatang.

---

<sup>24</sup>Azimah Soebagijo, 2008, *Pornografi Dilarang tapi Dicari*, Gema Insani, Jakarta, Hlm.36

3. *Nonviolent and nondegrading material* adalah produk media yang memuat adegan seksual tanpa unsur kekerasan atau pelecehan terhadap perempuan. Contoh pornografi ini adalah adegan pasangan yang melakukan hubungan seksual tanpa paksaan.
4. *Nudity*, yaitu materi seksual yang menampilkan model telanjang. Majalah *playboy* masuk dalam kategori ini.
5. *Child pornography* adalah produk media yang menampilkan anak atau remaja sebagai modelnya.

Dari kelima kategori pornografi tersebut, dalam perkembangannya kemudian ragam pornografi secara muatan ini disederhanakan menjadi 3 jenis yaitu : *Softcore*, *hardcore*, dan *Obscenity* (kecabulan). Pada pornografi *Softcore*, biasanya hadir materi-materi pornografi berupa keterlanjangan, adegan-adegan yang mengesankan terjadinya hubungan seks (*sexually suggestive scenes*) dan seks simulasi (*simulated sex*). Untuk *Hardcore*, kita di Indonesia mengenalnya sebagai triple X (*X rated*), materi orang dewasa (*adult material*), dan materi seks yang eksplisit (*sexually explicit material*) seperti penampilan close up alat genital dan aktivitas seksual, termasuk penetrasi. Sedangkan sesuatu dianggap *Obscenity* atau kecabulan oleh publik Amerika Serikat, bila sesuatu tersebut menyajikan materi seksualitas yang menentang secara ofensif batas-batas kesusilaan masyarakat, yang menjijikan, dan tidak memiliki nilai artistik, sastra, politik dan saintifik. Untuk itu, batas kecabulan di tiap-tiap Negara bagian berbeda-beda, tergantung standar komunitas setempat, alias tidak


bersifat nasional. Namun demikian, kita bisa mengelompokkan pornografi anak, yakni yang menggunakan anak sebagai objek hubungan seks dengan hewan, yang merendahkan martabat manusia (melecehkan harga diri seseorang), menggunakan kekerasan dan atau sadisme.

## **2. Pornografi berdasarkan mediumnya.**

Pornografi dapat juga dibedakan berdasarkan mediumnya. Paling tidak kita bisa membagi media porno menjadi tiga, yaitu eletronok, cetak, dan media luar ruang. Pornografi yang menggunakan media eletronik misalnya berupa hal-hal sebagai berikut :

- a. Lagu-lagu ber lirik mesum atau lagu-lagu yang mengandung bunyi-bunyian atau suara-suara yang dapat diasosiasikan dengan kegiatan seksual.
- b. Cerita pengalaman seksual di radio dan telepon (sex phone).
- c. Jasa layanan pembicaraan tentang seks melalui telepon (party line).
- d. Foto digital porno atau fasilitas video porno melalui telepon seluler yang semakin canggih dengan teknologi Bluetooth.
- e. Film-film yang mengandung adegan seks atau menampilkan artis dengan penampilan minim atau tidak (seolah-olah tidak berpakaian).
- f. Penampilan penyanyi atau penari latar dengan pakaian serba minim & gerakan seksual dalam video music di TV dan VCD.
- g. Situs-situs serta berbagai bentuk layanan internet sedangkan ragam pornografi yang menggunakan medium cetak, misalnya sebagai berikut.

- h. Gambar atau foto adegan seks atau artis yang tampil dengan gaya sensual.
- i. Iklan-iklan di media cetak yang menampilkan artis dengan gaya yang menonjolkan daya tarik seksual biasanya ditemukan pada iklan parfum, mobil, handpone, party line dan sebagainya
- j. Fiksi dan komik yang menggambarkan adegan seks dengan cara sedemikian rupa sehingga membangkitkan hasrat seksual.
- k. Buku-buku tentang teknik bercinta.
- l. Berita kriminal kejahatan seksual yang dibuat sangat detail sehingga membuat pembaca justru “menikmati” daripada empati terhadap korban.



### BAB III

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

##### A. Peranan Kepolisian Republik Indonesia dalam Memberantas Tindak Pidana Peredaran VCD Porno di Kota Padang.

###### 1. Peranan yang bersifat Pre entif

Peranan yang bersifat pre entif ini dilakukan oleh anggota kepolisian Polresta padang yaitu bagian BINMAS (bina masyarakat). Peran yang bersifat pre entif ini hanya berbentuk himbauan saja.<sup>1</sup> Kegiatan yang dilakukan oleh Binmas ini meliputi :

- a. Melakukan himbauan kepada masyarakat untuk menjauhi pornografi.

Himbauan ini dilakukan dengan cara patroli keliling, sambil menyuarakan kepada masyarakat agar tidak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pornografi. Himbauan ini bertujuan agar masyarakat menjauhi segala hal yang berhubungan dengan pornografi karena pornografi ini bisa merusak mental masyarakat. Himbauan ini rutin dilakukan setiap hari. Sasaran dari himbauan ini adalah masyarakat secara umum, sehingga himbauan ini dilakukan di tempat-tempat keramaian yang dilakukan dengan cara patroli keliling dimulai dari daerah Imam Bonjol, pasar raya, Plaza Andalas, dan tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya kejahatan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Hasil wawancara dengan bapak Ibnu Mas'ud Kasat BINMAS di POLRESTA Padang, pada tanggal 25 maret 2011 pukul 11.15 Wib

<sup>2</sup>Hasil wawancara dengan bapak Ibnu Mas'ud Kasat BINMAS di POLRESTA Padang, pada tanggal 18 april 2011 pukul 11.30 Wib

b. Membuat selebaran, pamflet, brosur, spanduk yang berisi himbauan untuk menjauhi pornografi.<sup>3</sup> Dalam pembuatan selebaran, pamflat, brosur dan spanduk, pihak kepolisian Polresta Padang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Padang dalam hal pendanaan.

c. Melakukan ceramah-ceramah ke sekolah SMP, SMA/SMK di kota Padang.

Pemberian ceramah ini dilakukan melalui pertemuan secara resmi maupun tidak resmi. Baik yang diundang oleh pihak sekolah maupun atas inisiatif dari pihak kepolisian. Agenda dari ceramah ini membahas bahaya pornografi dan menghimbau kepada semua pelajar untuk menjauhi pornografi.<sup>4</sup> Ceramah ini rutin diberikan pada pelajar SMP minimal 8 × setahun. Pelajar SMP yang pernah diberikan ceramah oleh Polresta Padang adalah SMPN.10, SMPN.34, SMP Adabiah dan lainnya. Ceramah yang diberikan kepada pelajar SMA/SMK rutin diberikan minimal 8 × setahun. Adapun sekolah SMA/SMK yang pernah diberikan ceramah oleh bagian Binmas Polresta Padang adalah SMAN.5, SMAN.11, SMA Adabiah, SMA Tamsis, SMK Kosgoro, SMK 9, SMK Adzkie, dan lainnya.<sup>5</sup> Dalam kegiatan ini kepolisian Polresta Padang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan dengan pihak sekolah.

## **2. Peranan yang bersifat Preventif**

Dari segi fungsinya sebagai penegak hukum, penyidik kepolisian dalam tugasnya melakukan tindakan preventif atau pencegahan, dibagi atas tiga bentuk, yaitu:

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan bapak Ibnu Mas'ud Kasat BINMAS di POLRESTA Padang, pada tanggal 18 april 2011 pukul 11.30 Wib

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan bapak Ibnu Mas'ud Kasat BINMAS di POLRESTA Padang, pada tanggal 25 maret 2011 pukul 11.15 Wib

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan bapak Ibnu Mas'ud Kasat BINMAS di POLRESTA Padang, pada tanggal 18 april 2011 pukul 11.30 Wib

1. Pencegahan primer, mencegah berkembangnya kejahatan di tengah-tengah masyarakat,
2. Pencegahan sekunder, mendeteksi dan mengatasi timbulnya masalah kejahatan tersebut secara dini,
3. Pencegahan tersier, mencegah berulangnya kembali kejahatan tersebut di masyarakat.<sup>6</sup>

Tugas di bidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib, dan tentram tidak terganggu segala aktivitasnya.<sup>7</sup> Peran yang bersifat preventif ini dilakukan oleh anggota kepolisian bagian BINMAS (bina masyarakat), TIPITER (Tindak Pidana Tertentu) dan bagian Ops (operasional). Sasaran dari peranan yang bersifat preventif ini adalah anggota kepolisian itu sendiri, para pedagang yang berjualan VCD Porno dan masyarakat secara umum. Adapun peran kepolisian yang bersifat preventif ini yaitu :

- a. Penyuluhan Undang-undang No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Penyuluhan undang-undang Pornografi ini sudah dimulai oleh Polresta Padang sejak tahun 2008, yaitu sesaat setelah Undang-undang ini dikeluarkan oleh pemerintah. Kapolresta Padang sudah memerintahkan kepada jajaran kepolisian Polresta Padang untuk melakukan penyuluhan. Penyuluhan Undang-undang No.44 Tahun 2008 ini pertama kali disosialisasikan kepada anggota kepolisian secara

---

<sup>6</sup>Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, Hlm.14

<sup>7</sup>Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian Perspektif kedudukan dan hubungannya dalam hukum administrasi*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, hlm.119

berkelanjutan karena tidak semua anggota kepolisian yang mengetahui tentang Undang-undang ini.<sup>8</sup> Setelah melakukan penyuluhan kepada anggota kepolisian, barulah dilakukan penyuluhan kepada masyarakat. Target utama penyuluhan ini adalah pelajar pada tingkat SMP dan SMA.<sup>9</sup> Target penyuluhan berikutnya adalah para pedagang VCD yang yang berjual, baik di toko-toko maupun para pedagang kaki lima. Para pedagang ini dilarang untuk menjual VCD Porno, apabila melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan yang telah diatur oleh Undang-undang Pornografi.<sup>10</sup>

b. Operasi PEKAT (Penyakit masyarakat).

Operasi PEKAT adalah upaya yang dilakukan oleh kepolisian guna mencegah dan memberantas penyakit masyarakat. Menurut Bapak DRS.Ibnu mas'ud Kasat BINMAS POLRESTA Padang yang merupakat penyakit masyarakat ada empat yaitu:

1. Judi
2. Miras (minuman keras)
3. Pornografi atau Tindak Asusila
4. Narkotika.<sup>11</sup>

Operasi pekat ini pada POLRESTA Padang dilakukan oleh bagian BINMAS bekerjasama dengan bagian TIPITER (tindak pidana tertentu) dan OPS (operasional).

---

<sup>8</sup>Hasil wawancara dengan AIPTU Nasril bagian TIPITER(tindak pidana tertentu) di POLRESTA Padang, pada tanggal 25 maret 2011 pukul 10.40 Wib

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan AIPTU Nasril bagian TIPITER(tindak pidana tertentu) di POLRESTA Padang, pada tanggal 25 maret 2011 pukul 10.40 Wib

<sup>10</sup>Hasil wawancara dengan Aiptu Sadri Hefirman,bagian TIPITER (tindak pidana tertentu) di POLRESTA Padang, tanggal 22 maret 2011 pukul.11.15

<sup>11</sup>Hasil wawancara dengan komisaris polisi Ibnu Mas'ud Kasat BINMAS di POLRESTA Padang, pada tanggal 25 maret 2011 pukul 11.15 Wib

Operasi PEKAT ini dilakukan oleh kepolisian Polresta Padang tidak terjadwal, operasi pekat ini dilakukan secara langsung dan tiba-tiba agar tidak ada yang membocorkan operasi ini kepada masyarakat. Menurut Bapak Ogi M.<sup>12</sup> operasi pekat ini dilakukan apabila ada laporan dari intelejen maupun masyarakat. Hasil dari operasi Pekat selama 4 Tahun terakhir ini tidak ada ditemukannya VCD Porno.

### **3. Peranan yang bersifat Represif**

Tugas di bidang represif, adalah mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam Undang-undang.<sup>13</sup> Peran kepolisian yang bersifat represif ini adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran dari Undang-undang No.44 Tahun 2008 ini. Dalam undang-undang ini tidak ada ketentuan khusus tentang tata cara penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran dari undang-undang No.44 Tahun 2008 ini. Proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran undang-undang ini, tidak ada pengaturan secara hanya dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana.

#### **a. Penyelidikan**

Penyelidikan berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan dan peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak

---

<sup>12</sup>Anggota kepolisian Polresta Padang yang bekerja di bagian data Polresta padang

<sup>13</sup> Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian Perspektif kedudukan dan hubungannya dalam hukum administrasi*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, hlm.119

pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana.<sup>14</sup> Penyelidikan kasus VCD Porno di wilayah hukum Polresta Padang ini hanya jika ada laporan dari masyarakat tentang peredaran VCD Porno ini. Apabila ada laporan yang masuk barulah kepolisian Polresta Padang mengambil tindakan penyelidikan.<sup>15</sup> Namun jika tidak ada laporan maka kepolisian Polresta Padang menganggap bahwa tidak ada tindak pidana peredaran VCD Porno. Hal ini dapat kita lihat pada tabel tindak pidana peredaran VCD Porno di wilayah hukum Polresta Padang berikut:

Tabel kasus VCD Porno di wilayah hukum Polresta Padang  
dari tahun 2006-2011

No	Tahun	Jumlah kasus	Penyelesaian kasus
1.	2006	1	Sudah diputus oleh pengadilan tingkat 1
2	2007	-	-
3	2008	-	-
4	2009	-	-
5	2010	-	-
6	2011 (s/d bulan maret)	1	Sudah dilimpahkan ke kejaksaan

Sumber: Unit data Polresta Padang

<sup>14</sup> M. Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.101

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Aiptu Sadri Hefirman, bagian TIPITER (tindak pidana tertentu) di POLRESTA Padang, tanggal 22 maret 2011 pukul.11.15

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2006-2011 hanya ada 2 kasus tindak pidana peredaran VCD Porno di kota padang yang berhasil diungkap oleh Polresta Padang. Pihak Polresta Padang menganggap bahwa tidak adanya tindak pidana peredaran VCD Porno di kota padang, karena selama 4 tahun terakhir yaitu dari tahun 2007-2010 tidak ada kasus Tindak Pidana Peredaran VCD Porno di kota Padang. Tidak ditemukannya VCD Porno ditempat penjualan kaset VCD bajakan di kota padang.<sup>16</sup> Hal ini sangat berbeda dengan hasil penelusuran penulis yang telah melakukan penelitian di sepuluh tempat penjualan VCD bajakan yang tersebar di kota padang, yaitu penulis menemukan bahwa di delapan tempat ada penjualan VCD Porno, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi.

#### **b. Penyidikan**

Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.<sup>17</sup> Penyidikan tindak pidana peredaran VCD Porno ini dilakukan sesaat setelah Kepolisian Polresta Padang mendapat laporan dari intelejen bahwa adanya kegiatan jual-beli kaset VCD Porno di jalan permindo kecamatan Padang Barat. Pada tanggal 30 maret 2011 dalam sebuah razia yang dilakukan secara tiba-tiba. Dalam razia tersebut ditemukan 281

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Aiptu Sadri Hefirman, bagian TIPITER (tindak pidana tertentu) di POLRESTA Padang, tanggal 22 maret 2011 pukul.11.15

<sup>17</sup> *Ibid* Hlm.109

keping kaset VCD Porno dari 3 (tiga) orang pedagang VCD bajakan di jalan permindo tersebut. Kasus ini ditangani oleh Polsek Padang Barat dan sekarang kasusnya sudah dilimpahkan ke kejaksaan negeri padang.

## **B. Masalah yang dihadapi oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam memberantas tindak pidana peredaran VCD Porno di kota Padang.**

Peran yang dilakukan oleh kepolisian polresta padang untuk memberantas tindak pidana peredaran VCD Porno ini belumlah maksimal, karena ada masalah-masalah yang harus dihadapi oleh kepolisian polresta padang dalam memberantas tindak pidana peredaran VCD porno ini. Adapun masalah yang dihadapi oleh polresta padang adalah:

### **1. Masalah yang bersifat preentif.**

- a. Masyarakat tidak mengindahkan himbuan yang diberikan oleh kepolisian polresta padang.

Peran yang bersifat preentif ini hanya berupa himbuan saja tanpa ada tindakan maupun sanksi yang diberikan oleh kepolisian. Hal ini membuat masyarakat tidak terlalu menghiraukan isi dari himbuan tersebut. Terkadang masyarakat malah mencemooh himbuan tersebut.<sup>18</sup> Hal ini dikarenakan masih lemahnya kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Kebanyakan masyarakat beranggapan bahwa masalah hukum adalah masalahnya polisi, paradigma inilah yang menjadikan masyarakat tidak mau tahu tentang perkembangan hukum dalam masyarakat. Untuk itu

---

<sup>18</sup>Hasil wawancara dengan komisaris polisi Ibnu Mas'ud Kasat BINMAS di POLRESTA Padang, pada tanggal 25 maret 2011 pukul 11.15 Wib

masyarakat perlu dibina agar masyarakat sadar hukum dan mau peduli dengan perkembangan hukum yang berkembang dalam masyarakat.

- b. Tidak adanya dana khusus untuk membuat selebaran, pamflet, brosur, spanduk yang berisi imbauan untuk menjauhi pornografi.

Bentuk himbauan lain yang dilakukan oleh kepolisian Polresta Padang adalah dengan cara membuat selebaran, pamflet, brosur dan spanduk yang berisi himbauan untuk menjauhi pornografi. Namun masalahnya adalah tidak adanya dana khusus yang diberikan kepada kepolisian Polresta Padang untuk membuat selebaran, pamflet, brosur dan spanduk ini. Sehingga apabila kepolisian Polresta Padang hendak membuat selebaran tersebut maka harus memberitahukan kepada PEMKO Padang agar PEMKO Padang mensponsori pembuatan Selebaran, pamphlet, brosur dan spanduk ini atau mencari sponsor dari pihak lain yang tidak mengikat<sup>19</sup>. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan dari pembuatan selebaran, pamflet, brosur maupun spanduk menjadi agak lama karena harus menunggu sponsor dulu.

## **2. Masalah yang bersifat Preventif**

- a. Target penyuluhan Undang-undang pornografi belum mencakup seluruh lapisan masyarakat.

Penyuluhan undang-undang pornografi belum mencakup seluruh lapisan masyarakat, karena penyuluhan yang dilakukan oleh kepolisian baru meliputi sekolah-sekolah yang ada di kota Padang. Sehingga masih ada sebagian masyarakat

---

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan komisaris polisi Ibnu Mas'ud Kasat BINMAS di POLRESTA Padang, pada tanggal 25 maret 2011 pukul 11.15 Wib

yang belum mengetahui adanya undang-undang tentang pornografi ini. Menurut beberapa mahasiswa dan masyarakat mereka belum mengetahui adanya undang-undang pornografi. Sehingga mereka juga tidak mengetahui perbuatan apa saja yang dilarang oleh undang-undang ini.<sup>20</sup>

b. Penjualan VCD Porno yang dilakukan secara diam-diam.

Walaupun sudah ada larangan untuk berjualan VCD Porno ini namun masih ada para pedagang nakal yang masih menjual VCD Porno ini. Menurut Bunga (nama samaran) salah satu pedagang kaki lima yang menjual VCD Porno mengaku bahwa VCD Porno yang ia jual merupakan titipan dari agen VCD Porno. Pagi hari agen tersebut menitipkan VCD Porno dan sore harinya VCD Porno tersebut diambil kembali.<sup>21</sup> Sehingga penjualan VCD Porno ini tidak diketahui oleh pihak kepolisian. Sebagian pedagang lainnya menutupi penjualan VCD Porno ini, beberapa pedagang biasanya hanya menjual VCD Porno kepada orang-orang yang sudah mereka kenal saja (langganan) yang biasa membeli VCD Porno ini. Mereka tidak menjual VCD Porno ini kepada sembarangan orang karena takut kalau pembeli tersebut ternyata adalah Polisi yang menyamar sebagai pembeli VCD Porno.<sup>22</sup> Lagipula mereka sudah mempunyai pasar penjualan sendiri.

---

<sup>20</sup>Hasil wawancara dengan beberapa mahasiswa yang bukan berasal dari fakultas hukum dan beberapa masyarakat dari berbagai profesi, pada tanggal 23 maret 2011 pukul 14.00 wib

<sup>21</sup>Hasil wawancara dengan Bunga (nama samaran) salah satu pedagang kaki lima yang menjual VCD Porno di salah satu tempat di kota padang, pada tanggal 18 maret 2011 pukul 16.10 Wib

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan tiga orang pedagang kaki lima (mereka tidak mau menyebutkan namanya) yang menjual VCD Porno di beberapa tempat di kota padang, pada tanggal 18 maret 2011 pukul 10.05Wib

c. Adanya para pihak yang membocorkan razia kepada para pedagang

Para pedagang yang berjualan VCD Porno ini mengaku tidak takut tertangkap ketika ada razia yang dilakukan oleh kepolisian, karena mereka setiap harinya sudah membayar uang keamanan kepada preman tempat mereka berjualan. Banyaknya uang keamanan yang mereka bayar 15.000 (lima belas ribu) rupiah perhari. Preman tersebut menjamin keamanan para pedagang yang berjualan VCD. Termasuk pada saat razia dilakukan maka preman pasar akan memberitahu kepada pedagang. Sehingga pada saat razia VCD Porno mereka tidak kedapatan menjual VCD Porno lagi.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan Bunga (nama samaran) salah satu pedagang kaki lima yang menjual VCD Porno di salah satu tempat di kota padang, pada tanggal 18 maret 2011 pukul 16.10 Wib

## BAB IV

### PENUTUP

#### Kesimpulan dan Saran

##### A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang dibahas maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Adapun peranan yang dilakukan oleh kepolisian Polresta Padang dalam memberantas tindak pidana peredaran VCD Porno yaitu : peranan yang bersifat Pre entif yaitu hanya berupa himbauan saja. Peran yang bersifat Preventif yaitu melakukan penyuluhan UU No.44 Tahun 2008 dan Operasi Pekat. Peran yang bersifat Represif yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran terhadap Undang-undang ini.
2. Masalah yang dihadapi oleh kepolisian Polresta Padang dalam memberantas tindak pidana peredaran VCD Porno adalah Masalah Preentif yaitu masyarakat tidak mengindahkan himbauan yang diberikan oleh Polresta Padang. Masalah Preventif yaitu belum tercapainya target penyuluhan secara keseluruhan, penjualan VCD Porno yang dilakukan secara diam-diam dan adanya para pihak yang membocorkan razia kepada penjual VCD Porno.

##### B. Saran

1. Untuk memberantas peredaran VCD Porno di kota padang, tidak boleh hanya dibebankan kepada kepolisian saja, tetapi harus ada kerjasama yang baik antara pemerintah dengan para penegak hukum, LSM, para pemuka agama,

pemuka adat dan masyarakat. Adanya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah ditingkat paling rendah untuk mensosialisasikan Undang-undang Pornografi ini agar masyarakat tahu tentang undang-undang ini dan bertekad untuk memberantas peredaran VCD Porno dan segala hal yang berkaitan dengan pornografi. Supaya kota padang bisa bebas dari Pornografi maupun pornoaksi.

2. Harus adanya upaya dari para penegak hukum untuk membina masyarakat agar masyarakat sadar hukum, sehingga masyarakat mau peduli untuk ikut memberantas peredaran VCD Porno ini.
3. Kepolisian Polresta Padang haruslah merubah strategi razia agar banyak pedagang VCD Porno yang tertangkap, sehingga mereka tidak mau lagi menjual VCD Porno.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Qadir Djaelani. 2006. *Pornografi, Pornoaksi, dan Prostitusi : Strategi Barat Untuk Menghancurkan Generasi Muda Islam*. Jakarta: Team Rabitha Press.
- Anton Tabah. Tanpa Tahun. *Membangun Polri yang Kuat*. Jakarta
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Azimah Soebagijo. 2008. *Pornografi Dilarang tapi Dicari*. Jakarta: Gema Insani.
- Djoko Prakoso. 1987. *Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: BINA AKSARA.
- G.Ambar.Wulan. 2009. *Polisi dan Politik Intelijen Kepolisian pada Masa Revolusi Tahun 1954-1949*. Jakarta: Rajawali Pres.
- H.R.Abdussalam. 2005. *Hukum Kepolisian sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Jakarta: PTIK Press.
- M. Faal. 1991. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- M. Yahya Harahap. 2007. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Momo Kelana. 1984. *Hukum Kepolisian*. Jakarta: PTIK.
- Neng Djubaedah. 2009. *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*. Kencana Prenada Media Grup.

Romli Atmasasmita. 199. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Binacipta.

Sadjijono. 2006. *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administras*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.

Soerjono Soekanto. 2010. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo persada.

Soerjono Soekanto. 2006. *pengantar penelitian hukum*. Jakarta: universitas Indonesia (UI-Press)

Satjipto Rahardjo, *Membangun polisi sipil, Perspektif Hukum, Social, dan Kemasyarakatan*, buku Kompas, Jakarta

Tim Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Utrecht. 1960. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Balai Buku Ichtiar.

Warsito Hadi Utomo. 2005. *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

UU No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang No.44 tahun 2008 tentang Pornografi

### **C. Bahan internet**

<http://buser.liputan6.com>

[www.google.com](http://www.google.com)

<http://humaspoldametrojaya.blogspot.com>

<http://www.lantas.metro.polri.go.id>

<http://polreskarawangbagops.wordpress.com>

<http://ruuappri.blogsome.com>

### **D. Artikel atau koran**

Dwi Wahyu Prasetio, “*Mengapa Polisi Tidak Berdaya*”, Padang Ekspres, 4 Juli 2001

Awaloedin Djamin. 2001. *Sistem Pertanahan Negara dan Keamanan dalam Negara*.

Makalah Seminar National.



**LAPORAN PENANGKAPAN JUDI TOGEL/VCD PORNO  
 HARI SENIN DAN RABU TGL 28 DAN 30 MARET 2011 DI WILKUM POLRESTA PADANG**

KASUS	HARI / TGL / TKP	BARANG BUKTI	TERSANGKA	KET
2	3	4	5	6
JUDI TOGEL	Hari Senin tanggal 28 Maret 2011 Pkl. 16.45 Wib, TKP Jl. Pulau Air Kec. Padang Selatan Padang.	- 2 Unit Handphone - Uang Tunai Rp. 631.000,- - Kertas Rekap	N. DEDI RANZANO U. 39 Thn S. Minang P. Swasta A.Pasar Gardang No 59 Kec. Padang Selatan Kota Padang.  N. DAVIT CANDRA U. 30 Thn S. WNI P. Swasta A. Cendana Mata Air Tahap VII No 32 Padang	BB dan TSK diamankan di Polsek Padang Selatan.
VCD PORNO	Hari Rabu tanggal 30 Maret 2011, Tkp Jl. Permindo Kec. Padang Barat Padang	281 Keping VCD Porno	N. ANDRI U. 25 Thn S. Jambak P. Jualan A. Jl. Minahasa 22 Padang 22 Padang	BB dan TSK diamankan di Polsek Padang Barat

2	3	4	5	6
UDI TOGEL	Hari Rabu tanggal 30 Maret 2011, Tkp Gang Garuda Kel. Andalas Kec. Padang Timur Padang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Unit Handphone Nokia</li> <li>- Uang Tunai Rp. 800.000,-</li> <li>- 1 Lembar Kertas Rekap</li> <li>- 1 Pena</li> </ul>	<p>N. AHMAD RIDWAN  U. 22 Thn  S. Chaniago  P. Jualan  A. Jl. Dr. Sutomo 120 No 120 Padang</p> <p>N. MARDIANSYAH  U. 22 Thn  S. Panyalai  P. Jualan  A. Sawahan II 13 Padang</p> <p>N. NURSEL LELO Pgl LELO  U. 65 Thn  S. Jambak  P. Swasta  A. Jl. Tepi Banjir Knal Andalas Padang Timur.</p>	BB dan TSK diamankan di Polsek Padang Timur

Padang, Maret 2011  
**KABAG OPS POLRESTA PADANG**



**ARI YUSWAN TRIONO, SIK**  
**KOMISARIS POLISI NRP 76040909**

PARAF	
KONSEPTOR	
KABAG OPS	
KA-SIUM	
WAKA POLSEK	



## SURAT KETERANGAN

Nomor : Sket / 14 / IV / 2011 / Resta

Yang bertanda tangan dibawah ini KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG, menerangkan :

NAMA : AYU MAULANI  
NPM : 06140052  
ALAMAT : JALAN MANGGA II/267 BELIMBING PADANG

Dasar : a. Surat Keterangan Fak. Hukum Universitas Andalas  
No : 345/H.16.4/PP-2011  
Tanggal : 10 Maret 2011  
b. Rekomendasi Dari Walikota Padang  
No : 070.05.93/Kesbangpol/2011  
Tanggal : 11 Maret 2011

Bahwa yang bersangkutan tersebut diatas, pada tanggal 18 Maret s/d 18 April 2011 telah datang ke Polresta Padang untuk melaksanakan Survey / Penelitian lapangan sesuai dengan judul :

### **PERANAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PEREDARAN VCD PORNO DI KOTA PADANG "**

Demikianlah Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Padang  
Pada Tanggal : 26 April 2011

**a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG**

**KASAT RESKRIM**

**o.b. WAKASAT**



**TAUFIK ISRA**

**AJUN KOMISARIS POLISI NRP. 66090020**

# Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008



## UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara;
- b. bahwa pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi semakin berkembang luas di tengah masyarakat yang mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia;
- c. bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pornografi yang ada saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Pornografi;

Mengingat: Pasal 20 Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PORNOGRAFI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
2. Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.
3. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2

Pengaturan pornografi berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebinekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara.

Pasal 3

Undang-Undang ini bertujuan:

- a. mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan;

- b. menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk;
- c. memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat;
- d. memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan; dan
- e. mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat.

## BAB II LARANGAN DAN PEMBATAKAN

### Pasal 4

(1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin; atau
- f. pornografi anak.

(2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

- a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
- c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
- d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

### Pasal 5

Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

### Pasal 6

Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.

### Pasal 7

Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

#### Pasal 8

Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

#### Pasal 9

Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

#### Pasal 10

Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.

#### Pasal 11

Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10.

#### Pasal 12

Setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi.

#### Pasal 13

(1) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memuat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

(2) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus.

#### Pasal 14

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara perizinan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan dan pelaksanaan ketentuan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### BAB III PERLINDUNGAN ANAK

#### Pasal 15

Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi.

#### Pasal 16

(1) Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### BAB IV PENCEGAHAN

#### Bagian Kesatu Peran Pemerintah

#### Pasal 17

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

#### Pasal 18

Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pemerintah berwenang:

- a. melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet;
- b. melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi; dan
- c. melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun dari luar negeri, dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

#### Pasal 19

Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet di wilayahnya;
- b. melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya;
- c. melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya; dan
- d. mengembangkan sistem komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka pencegahan pornografi di wilayahnya.

## Bagian Kedua Peran Serta Masyarakat

### Pasal 20

Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi.

### Pasal 21

(1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dilakukan dengan cara:

- a. melaporkan pelanggaran Undang-Undang ini;
- b. melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan;
- c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pornografi; dan
- d. melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 22

Masyarakat yang melaporkan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a berhak mendapat perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

### Pasal 23

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap pelanggaran pornografi dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

### Pasal 24

Di samping alat bukti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, termasuk juga alat bukti dalam perkara tindak pidana meliputi tetapi tidak terbatas pada:

- a. barang yang memuat tulisan atau gambar dalam bentuk cetakan atau bukan cetakan, baik elektronik, optik, maupun bentuk penyimpanan data lainnya; dan
- b. data yang tersimpan dalam jaringan internet dan saluran komunikasi lainnya.

#### Pasal 25

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang membuka akses, memeriksa, dan membuat salinan data elektronik yang tersimpan dalam fail komputer, jaringan internet, media optik, serta bentuk penyimpanan data elektronik lainnya.
- (2) Untuk kepentingan penyidikan, pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan elektronik berkewajiban menyerahkan dan/atau membuka data elektronik yang diminta penyidik.
- (3) Pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan elektronik setelah menyerahkan dan/atau membuka data elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak menerima tanda terima penyerahan atau berita acara pembukaan data elektronik dari penyidik.

#### Pasal 26

Penyidik membuat berita acara tentang tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan mengirim turunan berita acara tersebut kepada pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan komunikasi di tempat data tersebut didapatkan.

#### Pasal 27

- (1) Data elektronik yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa dilampirkan dalam berkas perkara.
- (2) Data elektronik yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa dapat dimusnahkan atau dihapus.
- (3) Penyidik, penuntut umum, dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan, baik isi maupun informasi data elektronik yang dimusnahkan atau dihapus.

### BAB VI PEMUSNAHAN

#### Pasal 28

- (1) Pemusnahan dilakukan terhadap produk pornografi hasil perampasan.
- (2) Pemusnahan produk pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penuntut umum dengan membuat berita acara yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. nama media cetak dan/atau media elektronik yang menyebarkan pornografi;
  - b. nama, jenis, dan jumlah barang yang dimusnahkan;
  - c. hari, tanggal, bulan, dan tahun pemusnahan; dan
  - d. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang yang dimusnahkan.

## BAB VII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 29

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

### Pasal 30

Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

### Pasal 31

Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

### Pasal 32

Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

### Pasal 33

Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

### Pasal 34

Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

#### Pasal 35

Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

#### Pasal 36

Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

#### Pasal 37

Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.

#### Pasal 38

Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

#### Pasal 39

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 adalah kejahatan.

#### Pasal 40

- (1) Dalam hal tindak pidana pornografi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- (2) Tindak pidana pornografi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

(4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.

(5) Hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.

(6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

(7) Dalam hal tindak pidana pornografi yang dilakukan korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, dijatuhkan pula pidana denda terhadap korporasi dengan ketentuan maksimum pidana dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal dalam Bab ini.

#### Pasal 41

Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (7), korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa:

- a. pembekuan izin usaha;
- b. pencabutan izin usaha;
- c. perampasan kekayaan hasil tindak pidana; dan
- d. pencabutan status badan hukum.

### BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 42

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Undang-Undang ini, dibentuk gugus tugas antardepartemen, kementerian, dan lembaga terkait yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Presiden.

#### Pasal 43

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setiap orang yang memiliki atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memusnahkan sendiri atau menyerahkan kepada pihak yang berwajib untuk dimusnahkan.

#### Pasal 44

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

#### Pasal 45

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 26 November 2008  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 26 November 2008  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 181.



PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 44 TAHUN 2008  
TENTANG  
PORNOGRAFI

I. UMUM

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara.

Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, telah memberikan andil terhadap meningkatnya pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Berkembangluasnya pornografi di tengah masyarakat juga mengakibatkan meningkatnya tindak asusila dan pencabulan.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah mengisyaratkan melalui Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa mengenai ancaman yang serius terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dan terjadinya kemunduran dalam pelaksanaan etika kehidupan berbangsa, yang salah satunya disebabkan oleh meningkatnya tindakan asusila, pencabulan, prostitusi, dan media pornografi, sehingga diperlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mendorong penguatan kembali etika dan moral masyarakat Indonesia.

Pengaturan pornografi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kurang memadai dan belum memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat sehingga perlu dibuat undang-undang baru yang secara khusus mengatur pornografi.

Pengaturan pornografi berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebinekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara. Hal tersebut berarti bahwa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah:

1. menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang bersumber pada ajaran agama;

2. memberikan ketentuan yang sejelas-jelasnya tentang batasan dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara serta menentukan jenis sanksi bagi yang melanggarnya; dan

3. melindungi setiap warga negara, khususnya perempuan, anak, dan generasi muda dari pengaruh buruk dan korban pornografi.

Pengaturan pornografi dalam Undang-Undang ini meliputi (1) pelarangan dan pembatasan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi; (2) perlindungan anak dari pengaruh pornografi; dan (3) pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi, termasuk peran serta masyarakat dalam pencegahan.

Undang-Undang ini menetapkan secara tegas tentang bentuk hukuman dari pelanggaran pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, yakni berat, sedang, dan ringan, serta memberikan pemberatan terhadap perbuatan pidana yang melibatkan anak. Di samping itu, pemberatan juga diberikan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dengan melipatgandakan sanksi pokok serta pemberian hukuman tambahan.

Untuk memberikan perlindungan terhadap korban pornografi, Undang-Undang ini mewajibkan kepada semua pihak, dalam hal ini negara, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat untuk memberikan pembinaan, pendampingan, pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.

Berdasarkan pemikiran tersebut, Undang-Undang tentang Pornografi diatur secara komprehensif dalam rangka mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang beretika, berkepribadian luhur, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat setiap warga negara.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Perlindungan terhadap seni dan budaya yang termasuk cagar budaya diatur berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Pasal 4  
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "membuat" adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "persenggamaan yang menyimpang" antara lain persenggamaan atau aktivitas seksual lainnya dengan mayat, binatang, oral seks, anal seks, lesbian, dan homoseksual.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kekerasan seksual" antara lain persenggamaan yang didahului dengan tindakan kekerasan (penganiayaan) atau mencabuli dengan paksaan atau pemerkosaan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "mengesankan ketelanjangan" adalah suatu kondisi seseorang yang menggunakan penutup tubuh, tetapi masih menampakkan alat kelamin secara eksplisit.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Pornografi anak adalah segala bentuk pornografi yang melibatkan anak atau yang melibatkan orang dewasa yang berperan atau bersikap seperti anak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan "mengunduh" (*download*) adalah mengambil fail dari jaringan internet atau jaringan komunikasi lainnya.

Pasal 6

Larangan "memiliki atau menyimpan" tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.

Yang dimaksud dengan "yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan" misalnya lembaga yang diberi kewenangan menyensor film, lembaga yang mengawasi penyiaran, lembaga penegak hukum, lembaga pelayanan kesehatan atau terapi kesehatan seksual, dan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan tersebut termasuk pula perpustakaan, laboratorium, dan sarana pendidikan lainnya. Kegiatan memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan barang pornografi dalam ketentuan ini hanya dapat digunakan di tempat atau di lokasi yang disediakan untuk tujuan lembaga yang dimaksud.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa jika pelaku dipaksa dengan ancaman atau diancam atau di bawah kekuasaan atau tekanan orang lain, dibujuk atau ditipu daya, atau dibohongi oleh orang lain, pelaku tidak dipidana.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Yang dimaksud dengan "pornografi lainnya" antara lain kekerasan seksual, masturbasi, atau onani.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pembuatan" termasuk memproduksi, membuat, memperbanyak, atau menggandakan.

Yang dimaksud dengan "penyebarluasan" termasuk menyebarluaskan, menyiarkan, mengunduh, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, meminjamkan, atau menyediakan.

Yang dimaksud dengan "penggunaan" termasuk memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan.

Frasa "selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)" dalam ketentuan ini misalnya majalah yang memuat model berpakaian bikini, baju renang, dan pakaian olahraga pantai, yang digunakan sesuai dengan konteksnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "di tempat dan dengan cara khusus" misalnya penempatan yang tidak dapat dijangkau oleh anak-anak atau pengemasan yang tidak menampilkan atau menggambarkan pornografi.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah sedini mungkin pengaruh pornografi terhadap anak dan ketentuan ini menegaskan kembali terkait dengan perlindungan

terhadap anak yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Huruf a  
Yang dimaksud dengan "pemblokiran pornografi melalui internet" adalah pemblokiran barang pornografi atau penyediaan jasa pornografi.  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Huruf a  
Yang dimaksud dengan "pemblokiran pornografi melalui internet" adalah pemblokiran barang pornografi atau penyediaan jasa pornografi.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan "peran serta masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah agar masyarakat tidak melakukan tindakan main hakim sendiri, tindakan kekerasan, razia (sweeping), atau tindakan melawan hukum lainnya.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Yang dimaksud dengan "penyidik" adalah penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas


Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas



Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas

Pasal 40  
Cukup jelas


Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 42  
Cukup jelas

Pasal 43  
Cukup jelas

Pasal 44  
Cukup jelas

Pasal 45  
Cukup jelas



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4928.